



BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governement), diperlukan pengamanan informasi dari risiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan keamanan terhadap informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan teknologi pengamanan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I .

Daerah adalah Kabupaten Manggarai

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat maupun pelaksana yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
14. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang ada pada sandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Passphrase adalah serangkaian angka atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
20. Reserve-engineering adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi yang operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek

melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

21. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan atau format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
23. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability) dan kenirsangkalan (nonrepudiation) Informasi.
24. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.
25. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
26. Security Socket Layer Server adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
27. Security Socket Layer Client adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.
28. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data secara terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.
 - b. meningkatkan keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

BAB 11

TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Bagian

Kesatu

Kewajiban dan Reran

Paragraf 1.

Dinas

Pasal 3

- (1) Dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dinas memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada PD dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna dan Pemilik Sertifikat Elektronik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melakukan kerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

- (1) PD melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikat Elektronik Pasal

5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, meliputi:
 - a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang meliputi BSrE atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - b. Dinas;
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan Pemerintah Daerah dikeluarkan Oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Otoritas Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas yang telah ditetapkan sebagai OP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas harus menyosialisasikan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon pemilik atau pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menunjuk pengelola OP.
- (2) Pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas yang telah memiliki Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan Oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Jika pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka calon pemilik/pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada Kepala Dinas dan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Jenis Sertifikat Elektronik
Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem elektronik

Bagian Kelima
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana induk dan road map berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan kebijakan keamanan informasi serta resiko.

- (3) Rencana induk dan road map sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan road map sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rencana induk dan road map sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis}Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pengguna Sertifikat Elektronik
Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan tugas kedinasan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), meliputi:
 - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui e-mail;
 - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Sistem elektronik milik Pemerintah Daerah memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. Tanda tangan elektronik (digital signature);
 - b. Perlindungan e-mail (e-mail protection);
 - c. Perlindungan dokumen (document protection);
 - d. Security socket layer server, dan/atau
 - e. Security socket layer client.

Bagian Kedelapan
Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik
Pasal 14

- (1) Setiap calon pemilik Sertifikat Elektronik WQjib menyampaikan permohonan kepada kepala PD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh PD kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan penerbitan kepada PD;
 - b. Surat rekomendasi dari kepala PD kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. Foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - d. Foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memiliki e-mail PD.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelola OP melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan bersama dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat berkas permohonan yang belum lengkap, Pengelola OP memberikan jawaban penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Pengelola OP melakukan pengarsipan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi persyaratan, Pengelola OP menyampaikan kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam rangka penerbitan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas dan disertai bukti tanda terima.
- (5) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik itu diterbitkan dan dapat diperbaharui.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan membuat Sertifikat Elektronik Baru.

- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik itu berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Dinas dan/ atau penyelenggara Sertifikat Elektronik melakukan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dan/ atau penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang mengakibatkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dihentikan, penyelenggara Sertifikat Elektronik mencabut Sertifikat Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilakukan atas permintaan dari Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesembilan

Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memanfaatkan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai kebijakan penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Jika salah satu Pasangan Kunci Kriptografi dari Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik harus:
 - a. melaporkan kepada Dinas pada kesempatan pertama; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan kembali Sertifikat Elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disertai keterangan dari pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dengan diketahui 019h atasan.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/ informasi yang diberikan kepada Dinas;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kehilangan/kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;

- f. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan Reverseengineering dan tidak membocorkan sistem layanan kearnanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- g. bertanggung jawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada Dinas dalam hal:
 - 1. mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 - 2. mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Bagian Kesepuluh

Koordinasi, Konsultasi dan Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Dalam rangka Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik, BSSN dan pihak terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Jika terjadi permasalahan autentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemilik Sertifikat Elektronik melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB 111

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk mendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa melalui proses audit.
- (4) Audit sistem informasi atau aplikasi yang bersifat khusus dilakukan oleh auditor internal, sedangkan audit sistem informasi atau aplikasi yang bersifat umum dilakukan oleh auditor eksternal.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga disampaikan kepada BSSN dan penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagai tembusan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 25
Agustus 2023

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng

Pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI mp
JAHANG FANSI ALDUS



Salinan sesuai dengan
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FRANSISKUS CONY G
PEMBINA

MP. 19831213 2011011010

US COW GABUR MH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR 55.

PENJELASAN
ATAS PERATURAN
BUPATI
MANGGARAI
NOMOR 55 TAHUN
2023 TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI

A. UMUM

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan pengamanan informasi dari risiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan. Untuk memberikan jaminan keamanan terhadap informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, diperlukan teknologi pengamanan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.

B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup
Jelas. Pasal
4
Cukup Jelas. Pasal
5
Cukup Jelas. Pasal
6
Cukup
Jelas. Pasal
7
Cukup
Jelas. Pasal
8
Cukup
Jelas. Pasal
9
Cukup
Jelas. Pasal
10
Cukup Jelas. Pasal
11
Cukup
Jelas. Pasal
12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup
Jelas. Pasal
14
Cukup
Jelas.
Pasa) 15
Cukup
Jelas. Pasal
16
Cukup
Jelas. Pasal
17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup
Jelas. Pasal 19
Cukup
Jelas. Pasal 20
Cukup
Jelas. Pasal 21
Cukup
Jelas. Pasal 22
Cukup
Jelas. Pasal 23
Cukup
Jelas. Pasal24

Cukup
Jelas. Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup
Jelas. Pasal 27
Cukup
Jelas. Pasal 28
Cukup Jelas. Pasal
29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 055.